



PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Hermanto als Cecep
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parkiran Jodoh Centre Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Cecep Hermanto als Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Cecep Hermanto als Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa Cecep Hermanto als Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Terdakwa Cecep Hermanto als Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa Cecep Hermanto als Cecep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Cecep Hermanto Als Cecep** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Sajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Cecep Hermanto Als Cecep** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi berwarna silver dengan ukuran gagang kurang lebih 09.50 cm dan ukuran pisau kurang lebih 07.50 cm.
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CECEP HERMANTO AIS CECEP** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Depan Hotel Allium Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :***



➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MAIDI dan saksi ZULKARNAIN (masing-masing anggota Polsek Batu Ampar) yang selanjutnya disebut saksi, mendapat informasi bahwa terdapat seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian, lalu saat itu saksi menemukan terdakwa CECEP HERMANTO Als CECEP sedang duduk sendirian di pangkalan ojek, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan **ditemukan 1 (satu) bilah pisau lipat yang terjatuh dari dalam tas milik terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang yang terdakwa gunakan untuk jaga diri.** Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan Hotel Allium Kec. Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa mulanya saksi bersama dengan team Opsnal Sat Reskrim Polsek Batu ampas melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum polsek Batu Ampar.

- Bahwa setelah mendapat informasi terdakwa merupakan pelakunya lalu saksi dan team melakukan pengamanan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah pisau dari saku celananya.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi lalu mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Zulkarnain, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib bertempat didepan Hotel Allium Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa mulanya saksi bersama dengan team Opsnal Sat Reskrim Polsek Batu ampar melakukan penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di Wilayah Hukum polsek Batu Ampar.
- Bahwa setelah mendapat informasi terdakwa merupakan pelakunya lalu saksi dan team melakukan pengamanan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah pisau dari saku celananya.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi lalu mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Jambret disekitaran Pos Parkiran depan hotel Allium Kec. Batu Ampar.
- Bahwa pada saat Anggota Polisi sedang melakukan pencarian terhadap terdakwa lalu pada saat Polisi mendekati kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah pisau dari dalam saku celana.
- Bahwa melihat hal tersebut anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi berwarna silver dengan ukuran gagang kurang lebih 09.50 cm dan ukuran pisau kurang lebih 07.50 cm.

1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Cecep Hermanto Als Cecep** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya/ jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum. Bahwa benar mulanya saksi MAIDI dan saksi ZULKARNAIN (masing-masing anggota Polsek Batu Ampar), mendapat informasi bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pada saat saksi Maidi dan rekannya melakukan pencarian terhadap terdakwa, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau dari dalam saku celananya.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pengamanan terhadap **terdakwa lalu terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana jambret dan memiliki 1 (satu) buah pisau yang tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dengan pengakuan terdakwa pisau tersebut digunakan untuk jaga diri**. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi berwarna silver dengan ukuran gagang kurang lebih 09.50 cm dan ukuran pisau kurang lebih 07.50 cm.
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara teras teras perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cecep Hermanto Als Cecep** bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa senjata penikam**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat yang terbuat dari besi berwarna silver dengan ukuran gagang kurang lebih 09.50 cm dan ukuran pisau kurang lebih 07.50 cm.
 - 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

